



Menganalisis Mekanisme Pasar dalam Islam

Muhammad Arfan Harahap¹, Widya Lestari², Deswita Adha³, M. Rafli Gunawan⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : muhammadarfanharahap@gmail.com¹, widyalestari6827@gmail.com², deswitaadha28@gmail.com³, rafligunawan2006@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received July 08, 2025

Revised July 16, 2025

Accepted July 23, 2025

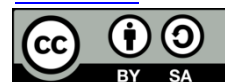
Keywords:

Islamic Market, Islamic Economics, Justice, Market Supervision, Islamic Business Ethics

ABSTRACT

This study deeply examines how the market system works from an Islamic perspective, both in theory and in its current application. In Islam, markets must run fairly, transparently, and prioritize the common good. Islam strictly forbids harmful practices such as usury (riba), uncertainty (gharar), gambling (maysir), hoarding (ihtikar), and monopolies. This research uses a qualitative method by collecting and analyzing various literature sources related to Islamic economics. The results show that although the Islamic market system offers a fair and ethical approach, its implementation still faces several obstacles, such as a lack of understanding among business players, weak market supervision, and the strong influence of the conventional economic system. However, the growth of technology and the rising interest in halal products provide great opportunities for the development of Islamic markets. This study also highlights the important role of the government in supervising and supporting the application of Islamic market principles to build a fair, balanced, and sharia-compliant economy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 08, 2025

Revised July 16, 2025

Accepted July 23, 2025

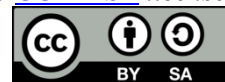
Kata Kunci:

Pasar Islam, Ekonomi Syariah, Keadilan, Pengawasan Pasar, Etika Bisnis Islam

ABSTRAK

Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana sistem pasar dalam Islam bekerja, baik dalam teori maupun penerapannya saat ini. Dalam Islam, pasar harus berjalan dengan adil, terbuka, dan memperhatikan kepentingan bersama. Islam juga melarang praktik yang merugikan seperti bunga (riba), ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), penimbunan barang (ihtikar), dan monopoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pasar syariah menawarkan sistem yang adil dan penuh etika, penerapannya di masyarakat masih menemui hambatan. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman pelaku usaha, lemahnya pengawasan pasar, serta masih kuatnya pengaruh sistem ekonomi konvensional. Namun, kemajuan teknologi dan meningkatnya minat terhadap produk halal membuka peluang besar bagi perkembangan pasar syariah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah untuk mengawasi dan membantu penerapan sistem pasar syariah agar bisa menciptakan ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan ajaran Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Arfan Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: muhammadarfanharahap@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi Islam tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin majunya sektor halal dan keuangan syariah yang melibatkan umat Muslim di seluruh dunia, yang kini jumlahnya sudah melebihi 1,9 miliar orang atau sekitar



seperempat dari penduduk dunia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi Islam global. Namun, di balik potensi besar tersebut, masih ada jarak yang cukup jauh antara teori ekonomi Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan. Banyak negara dengan mayoritas Muslim masih menggunakan sistem ekonomi konvensional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal keadilan pasar, keterbukaan, dan larangan riba, gharar (ketidakjelasan), serta monopoli.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa sistem pasar Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam ekonomi modern, padahal dasar-dasar etik dan filosofinya sudah kuat? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dan belum adanya teori yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, belum adanya standar yang jelas dalam aturan halal, minimnya panduan praktis untuk para pelaku usaha Muslim, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip pasar Islam juga menjadi hambatan. Padahal, sistem pasar Islam memiliki peluang besar untuk memberikan solusi atas masalah-masalah dunia saat ini, seperti krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan kebutuhan akan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 2008 dan saat pandemi COVID-19, di mana sistem keuangan syariah terbukti lebih stabil dibandingkan sistem konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pasar dalam Islam dapat diterapkan, baik dari sisi teori maupun praktik. Fokusnya adalah bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan kebebasan yang bertanggung jawab bisa diadaptasi dalam sistem pasar modern. Penelitian ini akan memanfaatkan sumber-sumber Islam klasik, referensi kontemporer, serta data ekonomi terbaru untuk menyusun konsep pasar Islam yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang dan mudah diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan arahan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi syariah, serta menjadi panduan bagi pelaku usaha Muslim dalam mengelola pasar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dari sisi sosial, penelitian ini penting untuk mendukung terbentuknya sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Konsep distribusi kekayaan dalam Islam melalui zakat, wakaf, dan larangan riba serta praktik yang merugikan, sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti mengurangi kemiskinan, menciptakan pekerjaan yang layak, mengurangi kesenjangan, dan mendorong kerja sama internasional. Oleh sebab itu, mempelajari dan menerapkan sistem pasar Islam bukan hanya bermanfaat bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi kontribusi penting untuk menciptakan sistem ekonomi global yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Mekanisme Pasar dalam Perspektif Umum dan Islam

Secara umum, mekanisme pasar adalah proses yang mengatur bagaimana penawaran dan permintaan bertemu untuk membentuk harga yang seimbang. Proses ini biasanya terjadi secara alami melalui kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli tanpa banyak campur tangan dari pihak luar (Wulandari & Zulqah, 2020). Dalam teori ekonomi tradisional, sistem ini dianggap cara yang paling efisien untuk membagi sumber daya karena harga akan berubah



mengikuti jumlah barang yang tersedia dan yang dibutuhkan. Harga berfungsi sebagai tanda apakah suatu barang langka atau berlimpah, sehingga pasar bisa menyesuaikan dengan situasi tersebut (Edi, Saputra, & Husna, 2021).

Dalam ekonomi konvensional, mekanisme pasar juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang ingin mereka jual atau beli. Namun, sistem ini tidak selalu berjalan dengan sempurna karena dalam kenyataannya sering muncul masalah seperti monopoli, kartel, dan informasi yang tidak seimbang yang bisa merugikan pembeli atau penjual tertentu (Wulandari & Zulqah, 2020).

Dalam ajaran Islam, mekanisme pasar diakui sebagai bagian penting dari kegiatan ekonomi, tetapi harus tetap mematuhi aturan yang ketat agar tetap adil dan seimbang. Islam tidak menolak sistem pasar, justru mendorong terjadinya perdagangan yang sehat, selama mengikuti aturan syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), penipuan, dan rekayasa harga (Amin et al., 2021).

Pasar dalam Islam diatur oleh nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana pasar seharusnya dijalankan dengan prinsip kejujuran dan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan (Edi, Saputra, & Husna, 2021). Tujuan utama dari mekanisme pasar Islam bukan hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan manfaat bersama dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Menurut Wulandari dan Zulqah (2020), Islam sangat memperhatikan bahaya praktik-praktik pasar yang merugikan, seperti penimbunan barang (ihtikar) dan monopoli yang bisa merusak keadilan. Oleh karena itu, dalam sistem Islam, negara juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pasar (hisbah) agar tetap berjalan sesuai dengan aturan syariah. Dengan kata lain, mekanisme pasar dalam Islam bukan sekadar pertemuan bebas antara penjual dan pembeli, tetapi juga harus dilengkapi dengan pengawasan moral dan aturan agama agar tercipta pasar yang adil, terbuka, dan terhindar dari tindakan curang yang merugikan pihak lain (Amin et al., 2021; Edi, Saputra, & Husna, 2021).

Prinsip-prinsip Mekanisme Pasar Islami

Dalam ajaran Islam, pasar adalah bagian penting dari kegiatan ekonomi yang memiliki aturan jelas untuk menjaga keadilan dan keseimbangan. Mekanisme pasar dalam Islam mengutamakan etika, moral, dan melarang segala bentuk praktik yang merugikan orang lain. Pasar dalam Islam bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga bagian dari ibadah dan cara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Tim Redaksi, 2022).

1. Kebebasan Berdagang dengan Batas Syariah: Islam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berdagang dan berusaha. Namun, kebebasan ini tetap harus mengikuti aturan syariah. Semua kegiatan di pasar harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan riba (bunga). Dalam pandangan Islam, pasar harus terbuka dan jujur, di mana semua orang bisa mengetahui harga dan kualitas barang dengan jelas, sehingga persaingan berlangsung secara adil (Tim Redaksi, 2022).
2. Larangan Monopoli dan Kecurangan: Dalam pasar Islam, praktik monopoli dan kecurangan dilarang. Menimbun barang (ihtikar) untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan tidak diperbolehkan. Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, transparansi, serta melarang penipuan dan manipulasi yang bisa merugikan pembeli atau penjual (Amin et al., 2022).



3. Keadilan dalam Jual Beli: Keadilan menjadi prinsip utama dalam transaksi pasar Islam. Setiap pihak yang terlibat dalam jual beli harus mendapatkan haknya dengan adil, tanpa ada yang dirugikan. Harga barang sebaiknya disepakati secara sukarela, bukan melalui paksaan atau permainan harga (Meriyati et al., 2023).
4. Tanggung Jawab Sosial: Pasar dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Pelaku usaha diharapkan peduli terhadap kesejahteraan bersama dan mendorong pembagian kekayaan yang merata. Dalam masyarakat Muslim Melayu di Palembang, praktik pasar juga menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang (Meriyati et al., 2023).
5. Pengawasan Pasar (Hisbah): Islam menekankan pentingnya adanya pengawas pasar atau hisbah untuk memastikan kegiatan pasar tetap sesuai dengan aturan syariah. Tugas pengawas ini adalah mengontrol harga, memeriksa kualitas barang, dan memantau perilaku pedagang agar tetap adil dan beretika (Amin et al., 2022).
6. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip pasar dalam Islam bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan bersama, dan mencegah praktek bisnis yang merugikan masyarakat. Dalam Islam, pasar tidak hanya tempat berdagang, tetapi juga sarana membentuk akhlak dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Tim Redaksi, 2022; Amin et al., 2022; Meriyati et al., 2023).

Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, teori permintaan dan penawaran tetap menjadi dasar terbentuknya harga dan jumlah barang di pasar. Namun, prosesnya harus mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan syariah. Permintaan dalam ekonomi Islam tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dunia, tetapi juga memperhatikan tujuan akhirat. Solihin (2023) menyebutkan bahwa dalam pasar Islam, permintaan berasal dari kebutuhan nyata yang dibenarkan oleh syariah. Artinya, permintaan terhadap barang atau jasa yang dilarang seperti minuman keras atau riba tidak dianggap sah dalam ekonomi Islam. Permintaan yang diterima adalah kebutuhan yang halal dan bermanfaat, baik bagi individu maupun masyarakat.

Sementara itu, penawaran dalam ekonomi Islam memiliki ciri khusus yang membedakannya dari sistem konvensional. Tujuan penawaran bukan semata-mata mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi juga harus memperhatikan keadilan dan tidak boleh ada praktik penimbunan (ihtikar) yang dapat merugikan pembeli. Menurut Hamdoko et al. (2024), pelaku pasar dalam sistem Islam dilarang menciptakan kelangkaan barang secara sengaja atau memanipulasi pasar untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Penawaran yang baik harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan sesuai dengan aturan syariah dalam setiap transaksi.

Interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar Islam akan menghasilkan harga yang adil, yaitu harga yang disepakati secara sukarela oleh penjual dan pembeli. Amaliatushalihah dan Ayuniyyah (2024) menegaskan bahwa harga dalam pasar Islam harus dibentuk dengan prinsip keadilan dan tidak boleh ada paksaan dalam menentukan harga yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, pemerintah atau pengelola pasar bertugas mengawasi agar semua proses berjalan sesuai dengan syariah dan menghindari terjadinya monopoli atau penyalahgunaan pasar.



Secara umum, teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat sebagai kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan sosial. Konsep ini menekankan keseimbangan antara keuntungan materi dan keberkahan, sehingga pasar yang tercipta bisa memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak.

Peran Negara dan Regulasi Pasar dalam Islam

Dalam Islam, negara memegang peran penting untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pasar supaya tercipta keadilan, keseimbangan, dan perlindungan bagi masyarakat. Negara tidak hanya bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi, tetapi juga harus menjadi pengatur agar pasar berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Arifudin, Muqoyyidin, dan Sari (2024), sejak masa peradaban Islam, pemerintah sudah diberi tanggung jawab untuk memantau aktivitas pasar supaya terhindar dari praktik merugikan seperti penipuan, monopoli, penimbunan barang (ihtikar), dan ketidakadilan harga. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan distribusi yang adil.

Ibnu Taimiyah berkontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam dengan menekankan bahwa negara boleh ikut campur dalam pengaturan harga bila terjadi ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kecurangan di pasar. Baitulloh, Hidayat, dan Haromain (2024) menyampaikan bahwa menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah boleh mengintervensi pasar jika harga tidak lagi terbentuk secara wajar karena adanya manipulasi oleh pelaku pasar. Dalam situasi seperti ini, peran negara dibutuhkan untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen agar harga kembali adil dan seimbang.

Selain itu, Sofiastuti, Mutafarida, dan Yuliani (2024) menjelaskan bahwa negara tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Negara perlu membuat aturan yang mampu mengikuti perkembangan pasar, menjaga kestabilan, dan melindungi masyarakat dari kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip Islam. Aturan tersebut juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.

Dari ketiga pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa dalam Islam, negara berperan sebagai pengawas, pengatur, dan pendukung yang menjaga agar distribusi ekonomi berjalan adil dan tidak menimbulkan kerusakan pasar. Aturan yang dibuat pemerintah tidak bertujuan membatasi kebebasan berdagang, melainkan untuk memastikan perdagangan berlangsung sesuai dengan ajaran syariah yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan keseimbangan.

Teori Keseimbangan Pasar dan Distribusi Keadilan dalam Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, keseimbangan pasar bukan hanya soal pertemuan antara jumlah barang yang diminta dan ditawarkan, tetapi juga harus memenuhi keadilan dan membawa kebaikan bagi semua. Putri, Zainuddin, dan Latifah (2024) menjelaskan bahwa dalam sistem pasar Islam, keseimbangan terjadi jika harga dan jumlah barang yang diperdagangkan tidak hanya pas secara hitungan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Pasar Islam harus bisa menciptakan keadilan dalam pembagian kekayaan dan mencegah praktik buruk seperti monopoli, penimbunan barang (ihtikar), dan penipuan harga.



Basari, Handayani, dan Mardhiah (2025) menegaskan bahwa dalam Islam, keseimbangan pasar tidak bersifat mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi umum. Dalam Islam, keseimbangan pasar yang ideal hanya dapat terwujud jika semua pelaku usaha menjalankan transaksi dengan memegang teguh nilai tauhid, kejujuran, dan peduli terhadap sesama. Inilah dasar penting agar pasar berjalan dengan sehat dan adil. Jadi, dalam Islam, keseimbangan pasar bukan hanya ditentukan oleh harga yang disepakati, tetapi juga oleh keadilan dalam pembagiannya kepada semua pihak.

Selain itu, keadilan dalam pembagian kekayaan (distribusi) sangat berkaitan erat dengan keseimbangan pasar dalam Islam. Distribusi yang adil menjadi tanda bahwa pasar sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Putri et al. (2024) menyebutkan bahwa distribusi dalam Islam harus menghindari perbedaan kekayaan yang terlalu jauh dan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Di sinilah peran zakat, infak, dan sedekah menjadi sangat penting dalam menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan sosial.

Basari et al. (2025) juga menyoroti bahwa keadilan dalam pembagian kekayaan dapat tercapai jika ada pengawasan pasar yang baik dan peran aktif dari pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan syariah. Dalam sistem pasar Islam, pemerintah memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi agar pasar tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi membawa manfaat untuk seluruh masyarakat.

Kesimpulannya, teori keseimbangan pasar dalam Islam sangat menekankan pentingnya moral, etika, dan keadilan yang menjadi ciri khas pasar Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Pasar yang seimbang dalam Islam bukan hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil dalam sisi sosial dan membawa berkah secara spiritual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami secara mendalam bagaimana konsep mekanisme pasar dalam Islam bekerja, berdasarkan informasi dan sumber yang relevan. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya fokus pada data angka, tetapi lebih menekankan pada makna, nilai, dan prinsip yang menjadi dasar sistem pasar Islam. Dengan pendekatan kualitatif, penulis bisa mengkaji teori-teori, pendapat, dan hasil penelitian sebelumnya secara kritis untuk menemukan kekurangan, celah, atau potensi baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. Jadi, selain memberikan gambaran, penelitian ini juga mencoba menganalisis dan menawarkan pemikiran baru sebagai alternatif dari sistem pasar yang selama ini didominasi oleh pandangan ekonomi konvensional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal, laporan industri halal global, serta dokumen resmi dari lembaga syariah internasional seperti AAOIFI, IFSB, dan DinarStandard. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan mencari tema-tema penting yang berkaitan dengan prinsip, pelaksanaan, tantangan, dan peluang dalam penerapan mekanisme pasar Islam. Penelitian ini juga membandingkan bagaimana pasar syariah yang ideal menurut Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama dengan praktik pasar yang terjadi saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Dengan metode



ini, diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemikiran baru yang dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sistem pasar Islam yang lebih mudah diterapkan, sesuai dengan kebutuhan, dan relevan dengan perkembangan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Prinsip Mekanisme Pasar dalam Islam

Pasar dalam Islam dijalankan dengan dasar keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Aturan utama dalam pasar syariah melarang adanya riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi atau spekulasi). Menurut Wulandari & Zulqah (2020), pasar dalam Islam bukan berarti bebas sepenuhnya, melainkan bebas selama tetap mematuhi aturan syariah. Arifudin et al. (2024) juga menekankan bahwa pasar Islam bertujuan untuk menciptakan distribusi yang adil bagi kepentingan individu maupun masyarakat. Dalam sejarahnya, seperti yang dijelaskan Baitulloh et al. (2024), Ibnu Taimiyah mengingatkan pentingnya pengawasan harga dan peran pemerintah jika pasar tidak berjalan sehat, namun tetap memperhatikan hukum penawaran dan permintaan selama tidak merugikan orang banyak. Dalam sistem pasar Islam, segala bentuk penipuan, penimbunan barang (ihtikar), dan monopoli dilarang karena merusak keseimbangan dan keadilan (Solihin, 2023).

Relevansi Prinsip Pasar Islam di Masa Kini

Di zaman sekarang, ketika pasar semakin bebas dan kesenjangan ekonomi makin besar, prinsip pasar Islam menjadi semakin penting. Sofiastuti et al. (2024) menyatakan bahwa larangan riba dan sistem bagi hasil sesuai dengan konsep keuangan berkelanjutan yang sedang berkembang saat ini. Penelitian Meriyati et al. (2023) tentang masyarakat Muslim di Palembang menunjukkan bahwa meski kesadaran akan nilai Islam dalam berbisnis masih tinggi, penerapannya belum maksimal karena masih kurangnya aturan dan pemahaman tentang ekonomi Islam. Selain itu, menurut Putri et al. (2024), etika bisnis Islam bisa menjadi pedoman penting untuk mengatasi krisis kepercayaan dalam pasar global yang saat ini banyak dikuasai oleh sistem kapitalis dan spekulasi berlebihan. Prinsip seperti keterbukaan, kejujuran, dan keadilan dalam menentukan harga dapat membuka peluang untuk membangun pasar yang lebih adil dan berpihak pada manusia.

Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Pasar Syariah

Walaupun sistem pasar Islam menawarkan konsep yang ideal, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu masalahnya adalah belum adanya standar halal yang seragam dan rendahnya pemahaman para pelaku usaha tentang aturan transaksi dalam Islam (Amin et al., 2021; 2022). Arifudin et al. (2024) juga menyoroti lemahnya pengawasan pasar syariah sebagai penyebab utama belum berjalannya sistem ini secara optimal. Hamdoko et al. (2024) menambahkan bahwa pengaruh kuat dari pasar konvensional global membuat negara-negara Muslim sulit menerapkan mekanisme pasar syariah secara penuh. Namun, peluang tetap terbuka, salah satunya dengan berkembangnya teknologi seperti fintech syariah dan e-commerce halal yang mempermudah penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi modern (Amaliatushalihah & Ayuniyyah, 2024). Basari et al. (2025) menyimpulkan bahwa jika



prinsip pasar Islam didukung dengan kebijakan pemerintah dan edukasi yang baik kepada masyarakat, maka akan tercipta pasar yang bukan hanya efektif tetapi juga lebih adil dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali konsep mekanisme pasar dalam Islam dan melihat sejauh mana penerapannya di zaman sekarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dari berbagai penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasar dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara kebebasan individu dalam melakukan transaksi dan perlindungan terhadap kepentingan bersama, yang dijalankan dengan aturan moral dan hukum Islam. Wulandari & Zulqah (2020) juga menyatakan bahwa pasar dalam Islam tidak sepenuhnya bebas seperti sistem kapitalis, tetapi tetap berada dalam pengawasan aturan syariah agar tercipta keadilan dan keterbukaan.

Prinsip pasar dalam Islam berdiri di atas dasar moral yang kuat, seperti larangan terhadap riba, ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), penimbunan barang (ihtikar), dan monopoli yang bisa merusak keseimbangan pasar. Hal ini juga ditegaskan oleh Solihin (2023), yang menekankan pentingnya etika dalam berbisnis agar tidak terjadi manipulasi harga dan ketimpangan ekonomi. Jadi, pasar dalam Islam bukan sekadar tempat jual beli, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi.

Di era sekarang, prinsip pasar Islam justru menjadi semakin penting karena dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam sistem ekonomi global yang sering mengalami krisis moral. Sofiastuti et al. (2024) menjelaskan bahwa mekanisme pasar Islam bisa mengatasi masalah manipulasi, spekulasi, dan dominasi kelompok tertentu yang banyak terjadi di pasar konvensional. Etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam penentuan harga bisa membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat Putri et al. (2024) juga menambahkan bahwa peran pemerintah sebagai pengawas pasar sangat penting dalam sistem Islam untuk menjaga kestabilan dan kejujuran di pasar.

Walau begitu, penerapan pasar syariah secara menyeluruh masih menghadapi banyak kendala. Salah satu masalahnya adalah rendahnya pemahaman para pelaku usaha tentang aturan muamalah dan prinsip ekonomi Islam (Amin et al., 2021). Selain itu, pengawasan pasar berbasis syariah masih lemah, sehingga sistem pasar Islam belum berjalan dengan maksimal (Arifudin et al., 2024). Dalam hal ini, peran aktif pemerintah dan lembaga pengawas ekonomi syariah sangat dibutuhkan agar pasar syariah bisa diterapkan secara nyata dan tidak berhenti sebatas gagasan.

Meski tantangan cukup besar, peluang pengembangan pasar Islam tetap terbuka. Kemajuan teknologi seperti e-commerce halal, fintech syariah, dan sertifikasi produk halal menjadi peluang penting untuk memperkuat pasar syariah di masa depan (Amaliatushalihah & Ayuniyyah, 2024). Selain itu, peningkatan edukasi tentang ekonomi Islam dan kerja sama yang baik antara ulama, pemerintah, dan pelaku usaha diperlukan untuk membangun pasar syariah yang sesuai dengan tujuan syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, sistem pasar Islam bukan hanya menawarkan keadilan dan keseimbangan ekonomi, tetapi juga dapat diterapkan secara fleksibel dan inovatif di era modern. Diperlukan kerjasama yang serius dari semua pihak agar prinsip-prinsip pasar Islam bisa benar-benar menjadi dasar ekonomi umat yang berkelanjutan.



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar dalam Islam bukan hanya tempat untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan kepedulian sosial. Aturan penting dalam pasar syariah adalah larangan terhadap bunga (riba), ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), penimbunan barang (ihtikar), dan monopoli. Semua itu bertujuan agar pasar tetap sehat dan tidak merugikan masyarakat. Saat ini, penerapan pasar syariah masih terkendala karena banyak pelaku usaha yang belum memahami aturan Islam secara menyeluruh dan masih lemahnya pengawasan pasar. Namun, peluang untuk mengembangkan pasar Islam semakin besar, terutama dengan adanya teknologi seperti e-commerce halal dan fintech syariah. Pemerintah juga berperan penting untuk mengatur dan mengawasi agar prinsip pasar Islam bisa diterapkan dengan baik dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap mekanisme pasar dan penanganan distorsinya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 115–123.
- Amin, M., Marliyah, M., Harianto, H., Husna, H., & Waqqosh, M. (2021). Struktur pasar dalam pandangan Islam. *EMT Kita*, 5(2), 56–64.
- Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2021). Mekanisme pasar dalam konteks Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 22–30.
- Tim Redaksi. (2022). Mekanisme pasar dalam konteks Islam. *EMT Kita*, 6(1), 30–39.
- Amin, M., Marliyah, M., Harianto, H., Husna, H., & Waqqosh, M. (2022). Struktur pasar dalam pandangan Islam. *EMT Kita*, 6(2), 75–82. (Publikasi ulang/lanjutan)
- Meriyati, M., Choiriyah, C., & Richa, R. (2023). Analisa mekanisme pasar kalangan masyarakat Islam Melayu (Palembang). *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 5(2), 98–108.
- Solihin, B. (2023). Konsep mekanisme pasar dan persaingan harga dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 4(1), 45–54.
- Hamdoko, R. T., Sabila, A., & Marwiyah, S. (2024). Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Uneg*, 3(1), 65–75.
- Amaliatushalihah, L., & Ayuniyyah, Q. (2024). Mekanisme pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah UIKA*, 4(3), 101–110.
- Arifudin, A., Muqoyyidin, A., & Sari, A. (2024). Analisis mekanisme pasar dalam Islam, sistem ekonomi, dan etika pengawasan pasar serta pasar dalam perspektif sejarah Islam. *Jurnal Nuansa*, 2(2), 120–133.



- Baitulloh, S., Hidayat, A., & Haromain, M. (2024). Mekanisme pasar, konsep harga, dan kebijakan moneter: Relevansi dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. *Jurnal Riset Moneter dan Ekonomi*, 12(2), 140–155.
- Sofiastuti, N., Mutafarida, B., & Yuliani, Y. (2024). Mekanisme pasar dalam Islam sebagai akselerasi ekonomi syariah: Tantangan & strategi. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Syariah*, 7(1), 55–66.
- Putri, R., Zainuddin, F., & Latifah, N. (2024). Analisis mekanisme pasar dalam Islam: Prinsip, etika bisnis, dan peran pemerintah. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 9(3), 88–99.
- Basari, A. F. Z., Handayani, S., & Mardhiah, N. (2025). Konsep mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. *Bertuah Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 23–35.